

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 134.3/Kep.206-Kesra/2022
 TANGGAL : 19 April 2022
 TENTANG : FORUM ANAK DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 PERIODE TAHUN 2022-2024.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.
 2. Bunda Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Tim Kode Etik
- A. Ketua : Prof. Kusnandi Rusmil Sp.A. (K), MM (Ketua LPA Provinsi Jawa Barat).
- B. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Dr. Bambang Rustanto, M.Hum. (Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung).
 3. Drs. Wawan Widaryat (Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat).
 4. Djulaiha Sukamana, S.Sos. (Yayasan Biruku).
 5. Karien Reynanda Suharto (Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat).
 6. Zahra Maemunah (Yayasan Bahtera).
- III. Pendamping : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Fasilitator : 1. Dzikril Arul (Daerah Kabupaten Bogor).
 2. Humaira Nuraffa Daerah (Kota Bogor).
 3. Aminah Nur Fajriawati (Daerah Kabupaten Sukabumi).
 4. Albarra Ikhwan Suningrat (Daerah Kota Sukabumi).
 5. Fayanna Ailisha Davianny (Daerah Kota Depok).
 6. Abdus Soni (Daerah Kabupaten Cianjur).
 7. Andra Nurhaliza (Daerah Kabupaten Karawang).
 8. Ardhanareswari Malinda (Daerah Kota Bekasi).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Putri Naya Apriliani (Daerah Kabupaten Bekasi).
10. Cecep Muhammad Yusup (Daerah Kabupaten Subang).
11. Dedza Arya Dhana (Daerah Kabupaten Purwakarta).
12. Adi Soumena (Daerah Kabupaten Bandung Barat).
13. Bara Athaya Maghribi (Daerah Kota Bandung).
14. Muhammad Aldi Rahmandika (Daerah Kota Cimahi).
15. Eka Yusrizal Maulasa (Daerah Kabupaten Bandung).
16. Dina Ferdinasari (Daerah Kabupaten Sumedang).
17. M Sulthon (Daerah Kabupaten Garut).
18. Sopia Nindia Anggraeni (Daerah Kabupaten Tasikmalaya).
19. Didah Nurazizah (Daerah Kota Tasikmalaya).
20. Fiqar (Daerah Kabupaten Ciamis).
21. Fandhika Kurniady (Daerah Kabupaten Banjar).
22. Nisa Aprilia (Daerah Kabupaten Pangandaran).
23. Salsabilah Firdausi (Daerah Kabupaten Kuningan).
24. Egy Herdiana (Daerah Kabupaten Majalengka).
25. Chandara Giri Purnama (Daerah Kabupaten Cirebon).
26. Lisa Nur Diniawati (Daerah Kota Cirebon).
27. Rizky Syamsudin Sobari (Daerah Kabupaten Indramayu).

- V. Forum :
- A. Ketua : Sadewa Adhitama (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabupaten Subang).
 - B. Wakil Ketua I : Abel Manuela Yaton (Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kabupaten Karawang).
 - Wakil Ketua II : Herell Chantika Putri Hermansyah (Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bandung).
 - C. Divisi-Divisi
 1. Divisi Pemenuhan Hak Anak
 - a. Koordinator : Salma Azhari Fadhilah (Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cikarang Utara).
 - b. Anggota : 1) Farah Khairunnisa (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Majalengka).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 2) Nazli Naufal (Sekolah Menengah Pertama Negeri Insan Cendekia Arrasyid).
- 3) Ahmad Juan (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Sukabumi)
- 4) Alandra Rafi Farisi (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Bogor).
- 5) Naila Hanaliyana Wijaya (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Cimahi).
- 6) Khansa Shafa Tsuraya (Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Kota Cirebon).
- 7) Keisha Keiana Ginting (Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandung).
- 8) Cccilia Clairin Rimayansyah (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabupaten Garut).
- 9) Yasmin Silmy Kaffah (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Tasikmalaya).
- 10) Dinda Khoirunnisa (Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Cirebon).
- 11) Grestine Dwivanya C. (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cianjur).
- 12) Ajeng Puspita (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bekasi).
- 13) Charlotte Callayara Tazkia Tazali (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parigi).
- 14) Fatimah Nadia Ufairah (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Margahayu).
- 15) Siti Fitriani Juliani (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Manonjaya).
- 16) Kayla Allystian (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cianjur).
- 17) Khansa Amani Mumtaz (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karawang).
- 18) Rizki Kurniawan (*Child Need Special Protection*).
- 19) Nasywaa Ataaya Muaafi (*Child Need Special Protection*).

2. Divisi Perlindungan Khusus Anak

- a. Koordinator : Anastasia Mariana Anggraini Pakpahan (Sekolah Menengah Atas Marsudirini Bekasi).
- b. Anggota :
 - 1) Aura Sesoca Salsabila Arini Putri (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jonggol).
 - 2) Ayuningrum Rengganis (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parigi).
 - 3) Salsabila Hairul Nisa (Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sumedang).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 4) Ajeng Feni Fitriyani (Sekolah Menengah Atas Bani Soleh Kota Bekasi).
- 5) Amr Ibrahimovich Alamry (Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Kota Depok).
- 6) Hadaya Abista Jinan (*Child Need Special Protection*).
- 7) Arymby Dwi Utami (*Child Need Special Protection*).

3. Divisi Media Komunikasi dan Informasi

- a. Koordinator : Nashwa Naila Istinintyas (Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumber).
- b. Anggota :
 - 1) Muhammad Zahran Nazhmi Fadhurrohman (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bogor).
 - 2) Ghefira Nur A. (Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Kabupaten Ciamis).
 - 3) Adkhilni Mudkhala Shidqie (Pesantren Welas Asih).
 - 4) Tangguh Zia Faizal Rummy (Pesantren Welas Asih).
 - 5) Hanifah Yusriah Baihaqi (*Child Need Special Protection*).
 - 6) Siti Qomariah Khoirunnisa (*Child Need Special Protection*).

4. Divisi Regional Wilayah

- a. Wilayah Bogor :
 - 1) Ridho Putra Sutrisno (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Cibinong).
 - 2) Nadia Sapna Sabila (Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Kota Depok).
- b. Wilayah Purwakarta : Rinada Heryanti (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Purwakarta).
- c. Wilayah Priangan Barat :
 - 1) Mey Aidinna (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ciwidey).
 - 2) Nazwa Aprillia Trihapsari (Sekolah Menengah Atas Manggala).
- d. Wilayah Priangan Timur :
 - 1) Nabila Ramadhani Rizky Syuhada (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabupaten Garut).
 - 2) Ovan Bambang Tri Akbar (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Banjar).
- e. Wilayah Cirebon :
 - 1) Chevanya Philia Rose Kusuma Dewi (Sekolah Menengah Atas Santa Maria 1 Kota Cirebon).
 - 2) Fajri Rachman Januarta (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sindang).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

VI. Tim Portal *Website*

- A. Ketua : Irwan Nugraha (Pranata Komputer pada Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- B. Anggota : 1. Rana Fathiyah Azzahra (Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 8 Bandung).
2. Clairinc Zerlina Hanifah (Daerah Kota Depok).
3. Alvin Ardiansyah (Sekolah Menengah Negeri 2 Kabupaten Kuningan).

VII. Sekretariat

- a. Ketua : Dewi Fitriyani, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan pada Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- b. Anggota : 1. Jasmin Azzahra (Alumni Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Humaira Nurafifa (Daerah Kota Bandung).
3. Ivo (Daerah Kota Bandung).
4. Dear Rifa Irene Cechyllia Hutauruk (Sekolah Menengah Pertama Santa Maria Bandung).
5. Danya Syakira Niami (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung).
- c. Bagian-Bagian :
1. Bagian Media, Kreativitas dan Manajemen Event
 - a. Koordinator : Humaira Nurafifa (Daerah Kota Bandung).
 - b. Anggota : 1) Ivo (Daerah Kota Bandung).
2) Dear Rifa Irene Cechyllia Hutauruk (Sekolah Menengah Pertama Santa Maria Bandung).
3) Danya Syakira Niami (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung).
 2. Bagian Administrasi dan Data/Informasi
 - a. Koordinator : Yeti Kusmiati Permanasari, S.E. (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - b. Anggota : 1) Humaira Salsabila (Daerah Kota Bandung).
2) Rebeca (Daerah Kota Bandung).
3) M. Rizki (Daerah Kabupaten Tasikmalaya).
4) Tania Sapta Asyif (Sekolah Menengah Pertama Al Hadi Bandung).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

5) Deswita Nurhaliza (Sekolah Menengah Atas Angkasa Bandung).

6) Astrid Cendikia (Daerah Kabupaten Bandung).

3. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi

a. Koordinator : Mumung S. Maman, S.T., M.T. (Subbagian Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).


b. Anggota : 1) Farhan (Daerah Kabupaten Sumedang).
2) Rangga (Daerah Kabupaten Indramayu).
3) Deni (Daerah Kabupaten Cianjur).
4) Naila Hanaliyana Wijaya (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Cimahi).
5) Akif Bayaz Elbadr (Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Cimahi).
6) Alifah Ananda Putri (Alumni Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat/Politeknis Bandung).

4. Bagian Koordinasi dan Relasi

a. Koordinator : Ruby Wardhana, S.IP. (Analisis Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

b. Anggota : 1) Mayzura (Daerah Kota Bandung).
2) Rana (Daerah Kabupaten Garut).
3) Jason (Daerah Kota Cimahi).
4) Syifa Hamidah (Daerah Kota Cimahi).
5) Tika Dwi Sulistianingsih Maulasa (Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Margahayu).
6) Wafa Huwaiza Alwannia (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Margahayu).
7) Salwa Falhaeni (Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bandung Barat).
8) Tantri Arda Nurulilah (Sekolah Menengah Atas Pasundan 2 Bandung).
9) Ir. R. Tri Budi Yudo Pramono (Tim Koordinasi Daerah SDG's Daerah Provinsi Jawa Barat).

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 134.3/Kep.206-Kesra/2022
 TANGGAL : 19 April 2022
 TENTANG : FORUM ANAK DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT PERIODE TAHUN
 2022-2024

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : a. melakukan pembinaan dan pengawasan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
 b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi.
- II. Tim Kode Etik
 A. Ketua : 1. memimpin pengawasan dan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran kode etik Forum Anak Daerah Provinsi; dan
 2. melakukan koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Pembina.
 B. Anggota : 1. membantu Ketua Tim Kode Etik dalam pengawasan dan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran kode etik Forum Anak Daerah Provinsi; dan
 2. melakukan koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Pembina.
- III. Pendamping : a. melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Provinsi;
 b. melakukan pendampingan dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan
 d. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pendampingan kepada Pembina.
- IV. Fasilitator : a. memfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak; dan
 b. melakukan koordinasi dengan Sekretariat, Tim Portal *Website* dan Pengurus dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- V. Forum :
- A. Ketua :
- a. memimpin pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi.
 - b. melakukan koordinasi dengan Sekretariat, Tim Portal, dan Fasilitator dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan
 - c. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi kepada Pendamping.
- B. Wakil Ketua I dan II :
- a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Sekretariat, Tim Portal dan Fasilitator dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi;
 - c. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi kepada Ketua; dan
 - d. mewakili ketua dalam hal berhalangan.
- C. Divisi-Divisi
1. Divisi Pemenuhan Hak Anak
- a. Koordinator :
- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pemenuhan hak anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan
 - 2) menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Ketua.
- b. Anggota :
- 1) membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam pemenuhan hak anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan
 - 2) menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Koordinator.
2. Divisi Perlindungan Khusus Anak
- a. Koordinator :
- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam perlindungan khusus anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan
 - 2) menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Ketua.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- b. Anggota : 1) membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam perlindungan khusus anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan
- 2) menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Koordinator.

3. Divisi Media Komunikasi dan Informasi

- a. Koordinator : 1) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam lingkup media komunikasi dan informasi melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan

- 2) menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Ketua.

- b. Anggota : 1) membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis atau operasional dalam lingkup media komunikasi dan informasi melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan

- 2) menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Koordinator.

4. Divisi Regional Wilayah : a) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam lingkup regional kewilayahan melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan

- b) menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Ketua.

VI. Tim Portal *Website*

- A. Ketua : 1. memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Portal *Website* pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi;
2. melakukan koordinasi dengan Pendamping, Sekretariat, dan Fasilitator dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan
3. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi kepada Pendamping.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- B. Anggota : 1. membantu Ketua Tim Portal *Website* dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional terkait *Website* dalam pelaksanaan lingkup Tim Portal; dan
2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas terkait *Website* kepada Ketua Tim Portal *Website*.
- IX. Sekretariat :
- A. Ketua : 1. memimpin pelaksanaan kegiatan adminisitrasi/manajemen kesekretariatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi;
2. melakukan koordinasi dengan Pendamping, Tim Portal *Website* dan Fasilitator dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Forum Anak Daerah Provinsi; dan
3. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi kepada Pendamping.
- B. Anggota : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kesekretariatan kepada Ketua Sekretariat.
- C. Bagian-Bagian :
1. Bagian Media, Kreativitas dan Manajemen *Event*
- a. Koordinator : 1. membantu Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pelaksanaan lingkup desain media dan kreativitas serta manajemen *event*; dan
2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Ketua Sekretariat.
- b. Anggota : 1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pelaksanaan lingkup desain media dan kreativitas serta manajemen *event*; dan
2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada Koordinator.
2. Bagian Administrasi dan Data/Informasi
- a. Koordinator : 1. membantu Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pelaksanaan lingkup administrasi personalia, administrasi keuangan, administrasi sarana/prasarana, administrasi persuratan, dan pengelolaan data dan informasi; dan




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Ketua Sekretariat.
- b. Anggota :
1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pelaksanaan lingkup administrasi personalia, administrasi keuangan, administrasi sarana/prasarana, administrasi persuratan, dan pengelolaan data dan informasi; dan
 2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada Koordinator.
3. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
- a. Koordinator :
1. membantu Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pelaksanaan lingkup monitoring, evaluasi, manajemen dokumentasi dan pelaporan; dan
 2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Koordinator.
- b. Anggota :
1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pelaksanaan lingkup monitoring, evaluasi, manajemen dokumentasi dan pelaporan; dan
 2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada Koordinator.
4. Bagian Koordinasi dan Relasi
- a. Koordinator :
1. membantu Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pelaksanaan lingkup koordinasi, relasi dan hubungan masyarakat; dan
 2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas koordinasi kepada Ketua Sekretariat.
- b. Anggota :
1. membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas teknis atau operasional dalam pelaksanaan lingkup koordinasi, relasi dan hubungan masyarakat; dan
 2. menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada Koordinator.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi TNDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.